

IMUNITAS KEPALA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Oleh:
Aprillia Three Handayani
Wevy Efticha Sary

aprillhdyn@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketegangan yuridis antara doktrin imunitas *ratione personae* Kepala Negara dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) dalam hukum pidana internasional kontemporer. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hukum imunitas Kepala Negara di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya di tengah benturan kedaulatan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dari imunitas absolut menuju imunitas terbatas, di mana norma *jus cogens* memosisikan pertanggungjawaban individu di atas hak istimewa diplomatik. Namun, implementasi Pasal 27 Statuta Roma sering kali terhambat oleh paradoks normatif Pasal 98 dan ketergantungan ICC pada kerja sama negara anggota yang dipengaruhi oleh realitas politik global. Di Indonesia, semangat peniadaan imunitas bagi pelaku kejahatan luar biasa telah diadopsi secara progresif melalui Pasal 37 UU No. 26 Tahun 2000. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun secara normatif imunitas telah luruh di hadapan pengadilan internasional, efektivitas penegakannya masih memerlukan harmonisasi antara kewajiban internasional dan praktik diplomatik guna menghapus impunitas bagi pejabat tinggi negara.

Kata Kunci: Imunitas Kepala Negara, Pertanggungjawaban Pidana Individu, Statuta Roma, ICC, Kedaulatan Negara.

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum pidana internasional dalam tatanan global kontemporer merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma terhadap konsep kedaulatan negara yang selama berabad-abad dianggap sebagai penghalang absolut bagi campur tangan hukum asing. Secara historis, hukum internasional tradisional dibangun di atas fondasi prinsip *par in parem non habet imperium*, sebuah doktrin yang menegaskan bahwa suatu negara berdaulat tidak memiliki kekuasaan atau yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya. Prinsip ini secara otomatis memberikan perlindungan hukum bagi para pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Negara, dari segala bentuk tuntutan hukum di hadapan pengadilan asing.¹ Namun, pasca-Perang Dunia II, tatanan hukum dunia mengalami transformasi radikal seiring dengan munculnya kesadaran kolektif bahwa kedaulatan tidak boleh lagi menjadi tameng yang membenarkan impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan.

Lahirnya Piagam Nuremberg tahun 1945 menjadi titik balik krusial yang meruntuhkan dinding kekebalan absolut tersebut dengan menyatakan bahwa jabatan resmi tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menandai kristalisasi prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) dalam hukum internasional, di mana subjek hukum tidak lagi terbatas pada negara sebagai entitas abstrak, melainkan mencakup individu secara personal.² Prinsip ini menegaskan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan untuk menjangkau siapa pun yang melakukan pelanggaran berat terhadap norma kemanusiaan yang bersifat *jus cogens*.³ Namun, upaya mengintegrasikan prinsip ini harus berhadapan dengan tembok teoretis doktrin *Act of State*, yang memandang tindakan Kepala Negara dalam kapasitas resminya sebagai tindakan negara itu sendiri yang tidak dapat diadili oleh pengadilan negara lain.

Implementasi dari prinsip pertanggungjawaban individu ini mencapai puncaknya pada pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court atau ICC*) melalui Statuta Roma 1998. Pasal 27 Statuta Roma secara eksplisit menyatakan bahwa jabatan resmi sebagai Kepala Negara tidak akan membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta tersebut.⁴ Namun, di titik inilah muncul konflik norma yang sangat kompleks, karena hukum internasional masih sangat menghormati

¹ Malcolm N. Shaw, *International Law, Edisi ke-8*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 531.

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

³ Antonio Cassese, *International Criminal Law, Edisi ke-2*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 31.

⁴ Statuta Roma 1998, Pasal 27 ayat (1) dan (2).

doktrin imunitas Kepala Negara. *Imunitas ratione personae* yang melekat pada kepala negara yang sedang menjabat dianggap sebagai instrumen vital untuk menjaga stabilitas hubungan diplomatik dan fungsionalitas komunikasi antarnegara, sehingga peniadaannya sering kali dipandang sebagai ancaman bagi tatanan politik global.

Ketegangan antara imunitas dan pertanggungjawaban individu menciptakan dilema yuridis yang hingga kini masih diperdebatkan secara luas oleh para ahli hukum. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Arrest Warrant (Congo v. Belgium) memberikan preseden kuat bahwa imunitas diplomatik tetap berlaku mutlak di hadapan pengadilan domestik negara asing, meskipun individu tersebut dituduh melakukan kejahatan internasional.⁵ Keputusan ini menciptakan kesan adanya kontradiksi langsung dengan semangat Statuta Roma yang menghendaki peniadaan imunitas demi keadilan. Pertentangan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mengharmonisasikan kewajiban negara untuk menghormati imunitas di satu sisi, dengan kewajiban untuk menegakkan hukum pidana internasional di sisi lain.

Dalam upaya mengatasi kebuntuan tersebut, teori Normative Hierarchy mulai mengambil peran penting dalam perdebatan hukum internasional. Teori ini memandang bahwa larangan terhadap kejahatan luar biasa telah mencapai status *jus cogens* atau norma tertinggi yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apa pun.⁶ Secara logis, jika suatu norma bersifat *jus cogens*, maka ia melampaui norma hukum kebiasaan lainnya, termasuk norma mengenai imunitas. Argumentasi hukum yang muncul kemudian adalah bahwa tidak mungkin sebuah norma imunitas memberikan perlindungan terhadap pelanggaran norma yang tingkatannya lebih tinggi. Seorang Kepala Negara yang melakukan genosida dianggap telah bertindak di luar kapasitas resminya, karena tidak ada hukum negara mana pun yang memiliki wewenang sah untuk memerintahkan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷

Perdebatan ini semakin meruncing ketika meninjau putusan pengadilan internasional yang sering kali menunjukkan ketidakkonsistenan antara lingkup yurisdiksi horisontal dan vertikal. ICJ cenderung mempertahankan integritas imunitas dalam hubungan antarnegara (horisontal), sementara ICC bergerak dalam lingkup vertikal di mana individu berhadapan langsung dengan otoritas internasional. Ketidaksinkronan ini menciptakan "ruang gelap"

⁵ ICJ Reports, Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment 14 February 2002, hlm. 3.

⁶ Alexander Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 341.

⁷ Dapo Akande, "International Law Immunities and the International Criminal Court", *American Journal of International Law*, Vol. 98, No. 3, (2004), hlm. 412.

hukum, di mana seorang Kepala Negara mungkin tidak bisa diadili di pengadilan negara tetangga karena imunitasnya, namun secara teoretis dapat diadili di Den Haag. Masalahnya, ICC tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri dan sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara-negara anggota untuk melakukan penangkapan, yang sering kali berujung pada benturan kewajiban (*conflicting obligations*).

Persoalan ini telah bertransformasi dari sekadar debat akademis menjadi realitas politik internasional yang sangat pelik dan penuh tekanan. Kasus-kasus besar seperti perintah penangkapan terhadap Omar al-Bashir dari Sudan dan Vladimir Putin dari Rusia menunjukkan betapa sulitnya menyinkronkan kewajiban negara anggota ICC dengan hukum kebiasaan internasional. Banyak negara anggota terjebak dalam posisi dilematis; jika mereka menangkap kepala negara asing, mereka dianggap melanggar hukum internasional mengenai imunitas diplomatik. Namun, jika mereka membiarkan kepala negara tersebut melintas tanpa penangkapan, mereka dianggap gagal memenuhi kewajiban internasionalnya terhadap Statuta Roma, yang pada gilirannya dapat merusak kredibilitas ICC sebagai lembaga peradilan global.⁸

Selain aspek normatif, perlu diperhatikan pula dampak dari legal dualism ini terhadap efektivitas penegakan hukum pidana internasional secara menyeluruh. Ketika imunitas tetap dipertahankan secara absolut bagi pejabat tinggi yang sedang aktif, hal ini secara tidak langsung memberikan insentif bagi pemimpin otoriter untuk terus mempertahankan kekuasaannya demi menghindari jeratan hukum. Jabatan politik kemudian beralih fungsi menjadi sarana perlindungan diri dari pertanggungjawaban pidana, yang pada akhirnya menciptakan paradoks keadilan. Hukum internasional seolah memberikan "lisensi untuk membunuh" selama pelaku tersebut masih memegang tampuk kekuasaan, sebuah kondisi yang jelas-jelas mencederai prinsip *Rule of Law* yang menghendaki kesetaraan di hadapan hukum.⁹

Kondisi ini semakin dipersulit dengan posisi negara-negara besar yang tidak meratifikasi Statuta Roma namun memiliki pengaruh besar melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB. Ketidakpastian hukum ini sering kali dimanfaatkan secara politik, sehingga penegakan prinsip pertanggungjawaban individu sering kali terkesan bersifat selektif dan hanya menysar pemimpin dari negara yang tidak memiliki posisi tawar politik

⁸ Dire Tladi, "The Duty on South Africa to Arrest and Surrender Al-Bashir under South African and International Law", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 13, No. 5, (2015), hlm. 1030.

⁹ Mahfud MD, "Hukum Pidana Internasional: Perkembangan dan Tantangan Penegakannya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 2, (2008), hlm. 145.

yang kuat. Jika pola penegakan hukum internasional terus dihantui oleh standar ganda dan ketidakjelasan posisi imunitas, maka kewibawaan hukum internasional sebagai sistem hukum yang mandiri dan adil akan terus dipertanyakan oleh komunitas global dan para pencari keadilan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi besar untuk membedah lebih dalam mengenai bagaimana hukum pidana internasional saat ini memosisikan imunitas Kepala Negara di tengah arus kuat prinsip pertanggungjawaban individu. Penting untuk dikaji apakah prinsip pertanggungjawaban individu telah benar-benar berstatus sebagai norma yang lebih tinggi yang dapat mengesampingkan hukum kebiasaan, ataukah imunitas masih menjadi hambatan permanen bagi penegakan keadilan. Melalui analisis hukum normatif terhadap berbagai instrumen internasional dan yurisprudensi pengadilan, jurnal ini akan mencoba memetakan solusi harmonisasi hukum yang mungkin dilakukan guna memastikan bahwa keadilan bagi korban kejahatan internasional dapat tercapai tanpa meruntuhkan tatanan diplomatik dunia.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana kedudukan hukum imunitas Kepala Negara (*ratione personae*) dalam hukum pidana internasional kontemporer dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*)?
- b. Sejauh mana efektivitas penegakan hukum oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Kepala Negara yang sedang menjabat dalam menghadapi doktrin imunitas dan kedaulatan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai imunitas kepala negara dan pertanggungjawaban individu dalam Hukum Internasional. Penelitian Yuridis Normatif disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik Deskriptif Analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harmonisasi Imunitas Kepala Negara dan Prinsip Pertanggungjawaban Individu dalam Hukum Pidana Internasional

Kedudukan hukum imunitas *ratione personae* Kepala Negara dalam hukum pidana internasional kontemporer merupakan manifestasi dari ketegangan dialektis antara prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan tuntutan keadilan global melalui penegakan hak asasi manusia. Secara tradisional, imunitas ini dipandang sebagai tameng absolut yang melindungi pejabat tinggi negara, khususnya kelompok Troika yang terdiri dari Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri dari segala bentuk yurisdiksi kriminal negara asing selama mereka menjabat. Landasan filosofis dari kekebalan ini berakar pada asas *par in parem non habet imperium*, yang secara harfiah berarti bahwa pihak yang setara tidak memiliki kekuasaan atas sesamanya. Dalam perspektif hukum internasional klasik, imunitas ini dianggap sebagai kebutuhan fungsional yang krusial untuk menjamin kelancaran komunikasi diplomatik serta mencegah intervensi politik antarnegara yang dapat mengganggu stabilitas internasional jika seorang pemimpin negara dapat ditangkap secara sewenang-wenang oleh yurisdiksi domestik negara lain.¹⁰ Seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum internasional pasca-Perang Dunia II, karakteristik absolutisme imunitas ini mulai terkikis secara sistematis oleh kemunculan prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*).

Prinsip pertanggungjawaban pidana individu membawa pergeseran paradigma fundamental dalam struktur hukum internasional. Jika sebelumnya subjek hukum internasional dianggap terbatas pada negara sebagai entitas abstrak, maka doktrin hukum modern menegaskan bahwa manusia adalah penggerak utama di balik setiap kebijakan negara. Piagam Nuremberg menjadi tonggak sejarah pertama yang meruntuhkan argumen bahwa jabatan resmi dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak, dan hanya dengan menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan tersebutlah ketentuan hukum internasional dapat ditegakkan secara efektif.¹¹ Dalam konteks ini, kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, norma tertinggi yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh hukum kebiasaan

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 102.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 210.

internasional mana pun, termasuk norma mengenai imunitas pejabat negara. Oleh karena itu, pertanggungjawaban individu bertindak sebagai instrumen korektif terhadap budaya impunitas yang selama berabad-abad dinikmati oleh para penguasa melalui doktrin *act of state*.

Integrasi antara peniadaan imunitas dan pertanggungjawaban individu mencapai puncaknya dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma 1998. Pasal 27 Statuta Roma secara eksplisit dan revolusioner mengatur mengenai peniadaan relevansi jabatan resmi. Ayat (1) pasal tersebut menegaskan bahwa Statuta berlaku secara setara bagi semua orang tanpa ada perbedaan berdasarkan jabatan resmi sebagai Kepala Negara atau Pemerintahan. Lebih radikal lagi, Ayat (2) menyatakan bahwa imunitas atau aturan prosedural khusus yang mungkin melekat pada jabatan resmi seseorang, baik menurut hukum nasional maupun internasional, tidak akan menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap orang tersebut.¹² Ketentuan ini secara normatif telah "melumpuhkan" imunitas *ratione personae* pada level internasional, memposisikan perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan kejahatan luar biasa pada hierarki yang lebih tinggi dibandingkan hak istimewa diplomatik. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum internasional kontemporer, imunitas dipandang hanya sebagai hambatan prosedural sementara (*procedural bar*) selama masa jabatan, bukan pembebasan substansial dari pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang telah dilakukan.

Namun, dalam tataran implementasi, terdapat dilema hukum yang sangat kompleks ketika Pasal 27 Statuta Roma berbenturan dengan Pasal 98 mengenai kewajiban kerja sama negara. Pasal 98 memberikan restriksi bagi Mahkamah untuk meminta bantuan penangkapan atau penyerahan jika hal tersebut akan memaksa negara yang diminta untuk bertindak bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional mengenai imunitas diplomatik terhadap negara ketiga.¹³ Dilema yuridis ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus penangkapan pemimpin negara yang negaranya bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma. Kasus Omar al-Bashir dari Sudan menjadi contoh klasik di mana banyak negara anggota ICC terjebak dalam dualitas kewajiban: kewajiban untuk patuh pada perintah penangkapan ICC berdasarkan Pasal 27, atau kewajiban untuk menghormati imunitas kepala negara tamu berdasarkan hukum

¹² I Dewa Gede Palguna, "Imunitas Pejabat Negara terhadap Yurisdiksi Kriminal Asing dan Pengadilan Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional FHUI*, Vol. 2, No. 1, 2004, hlm. 18.

¹³ Dina Sunadji, "Dilema Antara Imunitas Kepala Negara dan Kewajiban Penangkapan oleh Negara Anggota ICC," *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 89.

kebiasaan internasional. Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis imunitas telah dihapuskan di hadapan pengadilan internasional, secara praktis penegakannya masih sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara dan interpretasi terhadap hierarki norma internasional yang masih sering tumpang tindih.

Lebih jauh dalam perdebatan hukum internasional kontemporer, kedudukan imunitas *ratione personae* sering kali dibenturkan dengan doktrin *jus cogens* dan kewajiban *erga omnes*. Norma *jus cogens* merupakan norma tertinggi yang tidak dapat diubah atau disimpangi oleh norma lain, termasuk norma imunitas yang bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Penarikan garis demarkasi yang tegas antara imunitas prosedural dan pertanggungjawaban substansial menjadi kunci dalam memahami dinamika ini. Secara teoritis, imunitas *ratione personae* hanya memberikan perlindungan dari proses hukum (*immunity from jurisdiction*) selama seseorang menjabat, namun tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, ketika seorang Kepala Negara melakukan genosida, tindakannya secara otomatis melanggar norma *jus cogens*. Ketegangan muncul ketika norma prosedural (imunitas) digunakan untuk menghalangi penegakan norma substansial (pelarangan genosida). Para sarjana hukum internasional progresif berargumen bahwa dalam hierarki hukum, norma *jus cogens* harus selalu diutamakan, sehingga imunitas secara otomatis gugur atau tidak dapat diberlakukan saat berhadapan dengan kejahatan internasional yang luar biasa.¹⁴

Penting pula untuk membedakan antara yurisdiksi pengadilan nasional negara asing dengan yurisdiksi pengadilan pidana internasional. Dalam kasus Arrest Warrant (Congo v. Belgium), Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan bahwa seorang pejabat tinggi yang sedang menjabat menikmati imunitas penuh dari yurisdiksi kriminal negara lain (pengadilan nasional), namun hal tersebut tidak berlaku di hadapan pengadilan pidana internasional tertentu yang memiliki yurisdiksi. Perbedaan ini krusial karena pengadilan internasional dianggap mewakili kehendak komunitas internasional secara keseluruhan, bukan sekadar kepentingan satu negara. Dengan demikian, peniadaan imunitas dalam hukum pidana internasional kontemporer merupakan pengecualian yang dikonstruksikan secara khusus untuk lembaga peradilan supranasional seperti ICC. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antarnegara yang dapat dipicu oleh penangkapan

¹⁴ Muhammad Ridho, "Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kepala Negara yang Sedang Menjabat," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 55.

seorang pemimpin negara oleh pengadilan domestik negara rival, yang sering kali bermuatan politis.¹⁵

Yurisprudensi internasional kontemporer, yang dihasilkan oleh pengadilan-pengadilan ad hoc seperti ICTY, ICTR, dan Pengadilan Khusus Sierra Leone (SCSL), secara konsisten memperkuat tesis bahwa imunitas *ratione personae* tidak dapat digunakan sebagai tameng untuk menghindari hukuman atas kejahatan internasional yang berat. Dalam putusan bersejarah kasus *Prosecutor v. Taylor*, Mahkamah menegaskan bahwa status seorang kepala negara yang sedang menjabat tidak memberikan hak imunitas di hadapan pengadilan internasional yang memiliki mandat untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁶ Putusan ini memperjelas kedudukan hukum bahwa ketika seorang pejabat negara melintasi ambang batas kejahatan internasional yang diakui secara universal, ia kehilangan perlindungan diplomatiknya di hadapan lembaga peradilan internasional. Hal ini selaras dengan perkembangan doktrin *obligatio erga omnes*, di mana setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan luar biasa dibawa ke meja hijau demi menjaga ketertiban umum internasional.

Namun demikian, implementasi prinsip *individual criminal responsibility* tanpa imunitas ini masih menghadapi tantangan berupa fenomena "standar ganda" dalam politik hukum internasional. Kritik sering dilontarkan terhadap ICC yang dianggap lebih cenderung menyoal pemimpin dari negara-negara berkembang, sementara pemimpin dari negara-negara besar seolah-olah memiliki "imunitas de facto" karena pengaruh politik mereka. Ketimpangan ini menciptakan diskursus mengenai legitimasi hukum pidana internasional itu sendiri. Jika imunitas hanya dikesampingkan bagi pemimpin dari negara yang lemah secara politik, maka prinsip keadilan universal terancam berubah menjadi alat hegemoni politik. Oleh karena itu, kedudukan hukum imunitas Kepala Negara di masa depan sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum yang tidak memandang bulu, sehingga prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum dapat benar-benar terwujud dalam tatanan dunia kontemporer.¹⁷

Di Indonesia, semangat peniadaan imunitas ini sebenarnya telah diadopsi secara progresif dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 37 undang-undang tersebut secara eksplisit

¹⁵ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Setara Press, 2014), hlm. 115.

¹⁶ Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional Kontemporer," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, 2012, hlm. 385.

¹⁷ Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi dan Politik Dunia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 2, 2007, hlm. 205.

menyatakan bahwa jabatan resmi yang melekat pada seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Penegasan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mengakui bahwa prinsip pertanggungjawaban individu memiliki kedudukan yang superior dibandingkan imunitas jabatan.¹⁸ Analisis terhadap kedudukan imunitas ini menunjukkan bahwa hukum internasional sedang bergerak menuju arah di mana kedaulatan tidak lagi menjadi perisai absolut bagi pelanggar HAM. Perkembangan ini memaksa setiap negara untuk mereformasi pandangan tradisionalnya mengenai kedaulatan dan mulai menerima bahwa tanggung jawab terhadap kemanusiaan adalah kewajiban yang bersifat absolut dan melampaui batas-batas jabatan politik maupun kedaulatan teritorial.¹⁹

2. Efektivitas Penegakan Hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Kepala Negara: Antara Doktrin Imunitas dan Realitas Kedaulatan Negara

Penegakan hukum pidana internasional oleh International Criminal Court (ICC) terhadap Kepala Negara yang sedang menjabat merupakan manifestasi paling nyata dari prinsip individual criminal responsibility. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mahkamah ini sering kali terbentur oleh tembok kokoh doktrin imunitas dan prinsip kedaulatan negara. Efektivitas penegakan hukum ini tidak hanya bergantung pada teks normatif Statuta Roma, tetapi juga pada dinamika politik internasional dan kerja sama antarnegara.

2.1. Paradoks Normatif: Pertentangan Pasal 27 dan Pasal 98 Statuta Roma

Efektivitas ICC secara yuridis terhambat oleh apa yang sering disebut sebagai "kontradiksi internal" dalam Statuta Roma 1998. Di satu sisi, Pasal 27 menegaskan bahwa jabatan resmi sebagai Kepala Negara tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana (peniadaan imunitas). Di sisi lain, Pasal 98 memberikan batasan bahwa Mahkamah tidak dapat meminta bantuan penangkapan jika hal tersebut memaksa negara anggota untuk melanggar kewajiban internasionalnya mengenai imunitas diplomatik terhadap negara ketiga.

Dilema ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika subjek yang disasar adalah pemimpin dari negara yang bukan merupakan pihak dalam Statuta Roma. Dalam konteks ini, kedaulatan negara masih berfungsi sebagai penghalang prosedural yang efektif.

¹⁸ Etty R. Agoes, "Perkembangan Hukum Pidana Internasional dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Jure Humani*, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 45.

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Human Rights dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji Publications, 2006), hlm. 148.

Negara-negara anggota ICC sering kali terjebak dalam "benturan kewajiban" (*conflicting obligations*): mematuhi perintah pengadilan internasional atau menghormati hukum kebiasaan internasional mengenai imunitas *ratione personae*.²⁰

2.2. Ketergantungan Eksekutorial dan Masalah Kerja Sama Negara

Salah satu titik lemah yang menggerus efektivitas ICC adalah ketiadaan kekuatan eksekutorial mandiri atau kepolisian internasional. ICC sepenuhnya bergantung pada "tangan" negara-negara anggota untuk melakukan penangkapan dan penyerahan tersangka. Ketika seorang Kepala Negara melakukan perjalanan ke negara lain, kedaulatan negara tujuan menjadi penentu utama apakah keadilan internasional dapat ditegakkan atau justru imunitas yang dimenangkan.

Kasus Omar al-Bashir dan Vladimir Putin menjadi bukti nyata betapa sulitnya menyinkronkan kewajiban negara anggota dengan realitas politik global. Banyak negara memilih untuk memprioritaskan stabilitas diplomatik dan hubungan fungsional antarnegara daripada memenuhi mandat ICC. Hal ini menciptakan "ruang gelap" hukum di mana penegakan hukum internasional terkesan lemah saat berhadapan dengan aktor negara yang memiliki posisi tawar politik yang kuat.

2.3. Tantangan *Jus Cogens* dan Hierarki Norma

Secara teoretis, efektivitas ICC didorong oleh pandangan bahwa kejahatan internasional (seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan) telah mencapai status *jus cogens* atau norma tertinggi. Berdasarkan teori Normative Hierarchy, norma *jus cogens* seharusnya melampaui norma hukum kebiasaan lainnya, termasuk imunitas. Namun, dalam praktiknya, lembaga seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Arrest Warrant masih cenderung mempertahankan integritas imunitas dalam hubungan horizontal antarnegara.

Ketidaksinkronan antara yurisdiksi horizontal (antarnegara) dan vertikal (individu berhadapan dengan otoritas internasional) ini mengakibatkan penegakan hukum pidana internasional menjadi tidak konsisten. Selama imunitas dianggap sebagai instrumen vital untuk menjaga stabilitas komunikasi dan diplomatik dunia, maka upaya penegakan hukum oleh ICC akan terus menghadapi tantangan substansial yang melumpuhkan efektivitasnya.²¹

2.4. Standar Ganda dan Legitimasi Global

²⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 88.

²¹ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 112.

Efektivitas ICC juga sering dikritik karena fenomena "standar ganda" dalam politik hukum internasional. Terdapat persepsi bahwa penegakan hukum bersifat selektif, di mana pemimpin dari negara-negara berkembang lebih sering disasar, sementara pemimpin dari negara-negara besar terutama yang memiliki pengaruh di Dewan Keamanan PBB seolah memiliki "imunitas de facto" karena pengaruh politik mereka.

Jika pola penegakan hukum terus dihantui oleh standar ganda ini, kewibawaan ICC sebagai lembaga peradilan global akan terus dipertanyakan. Hal ini memberikan insentif bagi pemimpin otoriter untuk terus mempertahankan kekuasaannya sebagai sarana perlindungan diri dari jeratan hukum, yang pada akhirnya menciptakan paradoks keadilan. Hukum internasional seolah memberikan "lisensi untuk membunuh" selama pelaku masih menjabat, sebuah kondisi yang mencederai prinsip *Rule of Law*.²²

2.5. Legal Dualism dan Dampak Terhadap Pencegahan Kejahatan

Eksistensi legal dualism ini berdampak langsung pada efektivitas pencegahan kejahatan internasional secara menyeluruh. Ketika imunitas tetap dipertahankan secara absolut bagi pejabat tinggi yang sedang aktif di hadapan pengadilan nasional negara lain, hal ini mempersempit ruang gerak penegakan hukum. Yurisprudensi dari pengadilan ad hoc seperti ICTY, ICTR, dan SCSL sebenarnya telah memperkuat tesis bahwa imunitas *ratione personae* tidak dapat digunakan sebagai tameng.

Namun, tanpa konsistensi penegakan yang tidak memandang bulu, prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum hanya akan menjadi retorika akademis. Efektivitas ICC memerlukan harmoni antara norma prosedural imunitas dan norma substansial pertanggungjawaban individu agar keadilan bagi korban dapat tercapai tanpa meruntuhkan tatanan diplomatik dunia.

2.6. Refleksi dalam Sistem Hukum Indonesia

Meskipun menghadapi tantangan global, semangat peniadaan imunitas bagi pelaku kejahatan luar biasa telah diadopsi secara progresif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 37 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa jabatan resmi yang melekat pada seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Penegasan ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mengakui superioritas prinsip pertanggungjawaban individu di atas imunitas jabatan dalam konteks pelanggaran HAM

²² Muladi dan M. Farid, *Etika Hukum Pidana Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 56.

berat. Perkembangan ini menunjukkan arah hukum di mana kedaulatan tidak lagi menjadi perisai absolut, dan tanggung jawab terhadap kemanusiaan adalah kewajiban yang melampaui batas-batas jabatan politik maupun kedaulatan territorial.²³

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum imunitas *ratione personae* Kepala Negara dalam hukum pidana internasional kontemporer telah mengalami pergeseran paradigma dari sifatnya yang absolut menjadi terbatas. Meskipun prinsip *par in parem non habet imperium* masih dipertahankan dalam hubungan horisontal antarnegara untuk menjaga stabilitas diplomatik, namun dalam lingkup vertikal di hadapan mahkamah internasional, imunitas tersebut tidak lagi menjadi tameng hukum. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) kini diposisikan sebagai instrumen korektif yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan pelanggaran norma *jus cogens* seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Hal ini menegaskan bahwa dalam tatanan hukum modern, jabatan resmi hanya berfungsi sebagai hambatan prosedural sementara dan bukan pembebasan substansial atas kejahatan luar biasa yang telah dilakukan.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Kepala Negara yang sedang menjabat masih menghadapi tantangan besar dan belum mencapai titik optimal. Ketidakefektifan ini berakar pada paradoks normatif antara Pasal 27 dan Pasal 98 Statuta Roma, serta ketergantungan penuh ICC terhadap kerja sama eksekutorial negara-negara anggota yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kedaulatan nasional. Fenomena standar ganda dan benturan kewajiban internasional menyebabkan penegakan hukum sering kali terkesan selektif. Di sisi lain, Indonesia telah menunjukkan langkah progresif dengan mengadopsi semangat peniadaan imunitas tersebut ke dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini membuktikan adanya pengakuan nasional bahwa tanggung jawab terhadap kemanusiaan harus diutamakan di atas kedaulatan individu penguasa demi terciptanya keadilan global yang inklusif.

²³ Muhammad Syafi'ie, "Instrumentasi Putusan Pengadilan HAM di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1 (2017), hlm. 20-35.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Alexander Orakhelashvili, *Peremptory Norms in International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2006).
- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Edisi ke-2, (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- ICJ Reports, *Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)*, Judgment 14 February.
- Indriyanto Seno Adji, *Human Rights dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji Publications, 2006).
- Malcolm N. Shaw, *International Law*, Edisi ke-8, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
- Muladi dan M. Farid, *Etika Hukum Pidana Internasional*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Setara Press, 2014).

JURNAL

- Dapo Akande, "International Law Immunities and the International Criminal Court", *American Journal of International Law*, Vol. 98, No. 3, (2004).
- Dina Sunadji, "Dilema Antara Imunitas Kepala Negara dan Kewajiban Penangkapan oleh Negara Anggota ICC," *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 11, No. 2,(2017).
- Dire Tladi, "The Duty on South Africa to Arrest and Surrender Al-Bashir under South African and International Law", *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 13, No. 5, (2015).
- Etty R. Agoes, "Perkembangan Hukum Pidana Internasional dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Jure Humani*, Vol. 5, No. 1, (2013).
- Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi dan Politik Dunia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 2, (2007).
- I Dewa Gede Palguna, "Imunitas Pejabat Negara terhadap Yurisdiksi Kriminal Asing dan Pengadilan Pidana Internasional," *Jurnal Hukum Internasional FHUI*, Vol. 2, No. 1, (2004).
- Mahfud MD, "Hukum Pidana Internasional: Perkembangan dan Tantangan Penegakannya", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 2, (2008).

- Muhammad Ridho, "Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Kepala Negara yang Sedang Menjabat," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 1, (2018).
- Muhammad Syafi'ie, "Instrumentasi Putusan Pengadilan HAM di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1 (2017)
- Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional Kontemporer," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, (2012).